



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 303/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH UNTUK
MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum...

Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02.2-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota...

Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

8. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt / 06 / KPU / VIII /2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX /2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 106/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 113/PL.02-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai

Lanjutan...

Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Serdang dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 419/900/IX/SB/2019 dan Nomor 483/KU.07-Spj/1218/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 1 November 2019;
2. Surat dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Serdang Bedagai Nomor 004/P/IDI.SB/VIII/2020 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit Pemerintah Untuk Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 329/PL.02.2-BA/1218/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Pusat Di Daerah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan yang beralamat di Jalan Bunga Lau No. 17, Kemenangan Tani, Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

- KEDUA : Guna Kelancaran pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, diminta kepada Rumah Sakit sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk membentuk tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan pemekrisa bebas penyalahgunaan narkotika yang personilnya berasal dari Organisasi Profesi IDI dan HIMPSI serta BNN.
- KETIGA : Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana pada diktum KEDUA kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon yang bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
- KEEMPAT : Rumah Sakit yang sebagaimana tersebut pada diktum KESATU menyusun jadwal Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon, Rencana Anggaran Biaya dan Laporan Penggunaan Anggaran Pemeriksaan Kesehatan berdasarkan peraturan yang berlaku dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
pada tanggal : 28 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Ttd

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
a.n Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Serdang Bedagai
Kasubbag Hukum dan Humas,

